



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0186/Pdt.G/2012/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (Guru SDN 06 Teras Terunjam), tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2012 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register Nomor 0186/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 16 Mei 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Agustus 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 329/03/X/2006, tanggal 18 September 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko ;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 0186/Pdt.G/2012/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat orang tua Tergugat kurang lebih selama 5 tahun, kemudian pindah lagi dan tinggal bersama di Perumahan SDN 01 Teras Terunjam kurang lebih selama 6 bulan dan terakhir kembali lagi ke tempat orang tua Penggugat hingga sekarang, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama **ANAK I**, lahir pada tanggal 14 Oktober 2007, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 2 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan percekocokan terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat pencemburu, egois, kurang bermasyarakat dan apabila diberitahu dan dinasehati Tergugat marah-marah ;
- 4 Bahwa, pada tanggal 04 September 2011 terjadi puncak perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh hal yang sama, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Dusun III Desa Bumi Mulya Kecamatan Penarik yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan lebih dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangganya ;
- 5 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana relaas panggilan Nomor 0186/Pdt.G/2012/PA.AGM, tanggal 8 Juni 2012 yang dibacakan di persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No. 800 - 154 yang dikeluarkan oleh Bupati Mukomuko tanggal 9 Mei 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 329/03/X/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teras Terunjam Kabupaten Mukomuko tanggal 18 September 2006, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda (P) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 29 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN 02 Ipuh), tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, menerangkan pada pokoknya :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah teman saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama Saefudin yang menikah pada bulan Agustus tahun 2006 ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 0186/Pdt.G/2012/PA.AGM



- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke perumahan SD 01 Teras Terunjam terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat ;
- bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK I yang sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 9 bulan ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran ;
- bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pencemburu sehingga semua teman laki-laki Penggugat di tempat kerja dicemburui, Tergugat tidak mau bermasyarakat dan Tergugat bersifat emosional ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, sejak bulan September 2011 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi ;
- bahwa selama berpisah itu Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru Honorar di SDN 06 Teras Terunjam, tempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, menerangkan pada pokoknya :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat teman kerja saksi dan Tergugat suami Penggugat yang bernama Saefudin ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dari pernikahan mereka sudah dikarunia seorang anak perempuan ;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi sekarang Penggugat dan tergugat sudah berpisah kurang lebih selama 1 tahun ;



- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, hanya yang saksi dengar Tergugat tidak mau bermasyarakat dan Tergugat bersifat pencemburu ;
- bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang diajukan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Majelis Hakim di persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pengugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 0186/Pdt.G/2012/PA.AGM



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi setelah 2 tahun menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pencemburu, egois serta kurang bermasyarakat, dan puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 4 September 2011, sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang, oleh karena itu sudah sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan membina rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengurus izin perceraian yaitu Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian No. 800-154 yang dikeluarkan oleh Bupati Mukomuko tanggal 9 Mei 2012, dengan demikian Penggugat telah melaksanakan kewajibannya selaku Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan PP No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan sengketa perkawinan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka guna memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam terhadap alasan hukum kebenaran gugatan Penggugat tetap harus diperiksa lebih lanjut, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran gugatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan dua orang saksi orang dekatnya yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Juga alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) terbukti adanya hubungan hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama, saling bersesuaian dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. dan Pasal 308 - 309 R.Bg, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti (bukti surat dan saksi-saksi) yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 0186/Pdt.G/2012/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 31 Agustus 2009 sampai sekarang dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 2 tahun menikah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bersifat pencemburu yang berlebihan ;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 9 bulan ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghargai lagi dan juga Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami isteri selama 9 bulan, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (marriage breakdown), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia-sekata lagi, terutama karena sikap Penggugat yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Tergugat lagi, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;



Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka pengabulan gugatan Penggugat dengan verstek telah pula memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in suhura ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
- . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 0186/Pdt.G/2012/PA.AGM



- . Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut ;
- . Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Jumat tanggal 15 Juni 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **FAKHRURAZI, S.Ag, MHI** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.** dan **MUHAMMAD ISMET, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NORA ADDINI, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

FAKHRURAZI, S.Ag, MHI

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.

Panitera Pengganti

N

ORA ADDINI, SH

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Penggugat 1 x	= Rp.180.000,-
4	Biaya Panggilan Tergugat 1 x	= Rp.180.000,-
5	Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6 Biaya Materai = Rp. 6.000,-
Jumlah = Rp.451.000,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 0186/Pdt.G/2012/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)